

TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN BERUSAHA INDUSTRI KOSMETIK TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dianita Dwi Aryani; Dr. Nunik Nurhayati, S.H., M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Perizinan berusaha pada industri kosmetik dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum untuk konsumen. Namun, berlandaskan pada siaran pers BPOM tanggal 01 Agustus 2025 telah ditemukan setidaknya 34 kosmetik yang memiliki kandungan bahan-bahan berbahaya. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis perizinan berusaha industri kosmetik berdasarkan peraturan di Indonesia, serta sanksi hukum berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Metode yang dipergunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan terhadap UUD 1945, UU Nomor 17/2023, UUPK, PP 28/2025, serta berbagai regulasi BPOM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), serta izin edar berupa notifikasi telah dirancang sebagai instrumen pengendalian preventif guna menjamin keamanan, mutu, serta kemanfaatan produk kosmetik. Sanksi hukum berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen berupa sanksi administratif juga sanksi pidana serta ganti rugi.

Kata Kunci: perizinan berusaha, industri kosmetik, bpom, perlindungan konsumen, sanksi hukum.

Abstract

Cosmetic industry business licensing is intended to provide legal certainty and protection for consumers. However, according to a BPOM press release dated August, 01 2025, at least 24 cosmetics were found to contain hazardous ingredients. The research aims to determine and analyze business licensing in the cosmetic industry based on regulations in Indonesia, as well as legal sanctions based on Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. The research method used is normative juridical with a statutory approach through library research on the 1945 Constitution, the Health Law, the Consumer Protection Law, Government Regulation No. 28 of 2025 concerning Risk-Based Business Licensing, and various BPOM regulations. The findings indicate that the risk-based licensing system through OSS-RBA, the obligation of a Business Identification Number (NIB), Good Manufacturing Practice certification (CPKB), and marketing authorization in the form of notification have been designed as preventive control instruments to ensure the safety, quality, and benefits of cosmetic products. Legal sanctions based on Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in the form of administrative sanctions, criminal sanctions and compensation.

Keywords: business licensing, cosmetics industry, bpom, consumer protection, legal sanctions.

1. PENDAHULUAN

Hukum dimaksudkan sebagai kumpulan aturan yang berlaku dan memaksa masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengemukakan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Kondisi tersebut menekankan bahwasanya negara pada melaksanakan semua urusannya harus menggunakan hukum sebagai alatnya. Merujuk pada hal tersebut, tiap langkah yang diambil oleh pemerintah perlu berdasar pada peraturan yang berlaku (Soemarwi & Ridzkia, 2023).

Sebagai negara hukum, Indonesia bertanggungjawab untuk memastikan pemenuhan serta perlindungan hak setiap masyarakat serupa yang dicantumkan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menekankan bahwa tiap perseorangan mempunyai hak atas pengakuan, perlindungan hukum, kesejahteraan, lingkungan yang sehat, sekaligus pelayanan kesehatan. Dalam implementasinya, negara harus memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut, termasuk jaminan kepastian hukum dan akses terhadap layanan kesehatan.

Di era globalisasi, masyarakat semakin mudah terpengaruh dalam keputusan pembelian, khususnya terhadap produk kosmetik. Peningkatan minat ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan industri kosmetik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan regulasi guna memastikan pelaku usaha memperoleh jaminan hukum tanpa mengesampingkan perlindungan konsumen. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (selanjutnya disebut PP 28/2025). Regulasi ini menjadi acuan dalam menerbitkan perizinan.

Pasal 142 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan (selanjutnya disebut UU Nomor 17/2023) mengatur terkait ketentuan standar produk, yang mensyaratkan bahwa kosmetik merupakan bagian dari sediaan farmasi sehingga wajib mencukupi standar kodeks kosmetik Indonesia ataupun standar lain yang diakui.

Aspek informasi produk juga menjadi perhatian penting. Mengacu pada (Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, Dan Iklan Kosmetik, n.d.), pelabelan kosmetik harus bersifat objektif, memuat data yang akurat, lengkap, serta tidak membingungkan, dan sesuai dengan karakteristik keamanan dan manfaat produk. Maka dari itu, pelaku usaha berkewajiban menjamin kesesuaian mutu produk serta penyampaian informasi yang jelas terhadap konsumen. Di sisi lain, masih terdapat ketidaksesuaian dalam peraturan dan kondisi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan siaran pers (Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), “BPOM Tarik 34 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Dan/Atau Dilarang, Konsumen Diminta Lebih Waspada”. Diakses Pada 29 November 2025 Pukul 09.44 WIB, n.d.), ditemukan puluhan produk kosmetik dengan kandungan zat berbahaya misalnya asam retinoat, merkuri, timbal, hidrokuinon, serta zat pewarna berbahaya. Produk tersebut bahkan beredar tanpa izin resmi atau menggunakan izin palsu.

Penggunaan bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan dampak serius, seperti kerusakan kulit, gangguan organ, hingga risiko karsinogenik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik berbahaya sering kali berkaitan dengan aktivitas ilegal, seperti produksi tanpa izin, importasi tidak resmi, dan praktik repackaging tanpa legalitas. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pengawasan distribusi serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha, yang pada akhirnya berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, maraknya peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya menunjukkan bahwa fungsi perizinan berusaha sebagai instrumen pengendalian preventif belum berjalan optimal. Padahal, perizinan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa suatu kegiatan usaha telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan standar keamanan sebelum dijalankan, sehingga mampu memberikan penjaminan kepada konsumen dari kerugian produk yang tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dengan implementasinya, khususnya terkait perizinan berusaha dan sanksi terhadap pelanggaran di industri kosmetik. Oleh karenanya, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis pengaturan hukum serta efektivitas sanksi dalam mencegah peredaran kosmetik berbahaya.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, hingga pada penelitian ini memakai aturan-aturan hukum yang berlaku. Penelitian normatif bertujuan untuk memeriksa peraturan dan dokumen lain yang relevan terhadap perizinan berusaha industri kosmetik untuk mencegah peredaran kosmetik berbahaya di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah statute approach. Menurut Marzuki dalam (Fajar & Achmad, 2010), pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap legislasi dan regulasi yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan industri kosmetik.

Dalam penelitian ini, peraturan yang dijadikan objek kajian mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta berbagai peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengatur produksi, notifikasi, penandaan, pengawasan, hingga persyaratan teknis bahan kosmetik.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dijalankan lewat studi kepustakaan (library research), yakni dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan berbagai dokumen hukum yang selaras dengan topik penelitian. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif dengan pendekatan logika deduktif, yakni menarik inti sari dari perihal-perihal yang mempunyai sifat umum menuju perihal-perihal yang lebih khusus. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara

sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami norma hukum yang mengatur perizinan berusaha dalam industri kosmetik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Perizinan Industri Kosmetik (KBLI 20232) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam proses pendirian usaha, terutama yang bergerak di bidang perindustrian, aspek utama yang harus diperhatikan adalah pemenuhan izin usaha. Perizinan diberikan oleh otoritas berwenang sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Pemerintah kemudian menetapkan PP 28/2025 yang menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam menentukan jenis dan tingkat perizinan. Berdasarkan KBLI, industri kosmetik dengan kode 20232 termasuk usaha berisiko tinggi, sehingga sesuai Pasal 133 Ayat (1) PP 28/2025, wajib memegang NIB dan izin. NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang berfungsi sebagai legalitas usaha dan berlaku selama usaha dijalankan serta tidak dicabut oleh instansi berwenang (Syahputri, 2023).

Selain NIB, usaha berisiko tinggi seperti industri kosmetik juga wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Ayat (2) PP28/2025 yaitu kesepakatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB. Izin ini menjadi syarat sebelum usaha dijalankan sebagai bentuk kepatuhan hukum sekaligus instrumen pengendalian pemerintah. Namun, sebelum izin diperoleh, NIB dapat digunakan untuk tahap persiapan kegiatan usaha (Martono et al., 2026). Produksi kosmetik berfokus pada pemenuhan standar keamanan bahan dalam formulasi produk. Hal tersebut diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 yang mencakup aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Pendekatan pengawasannya tidak lagi berorientasi pada produk akhir, melainkan pada pengendalian karakteristik toksikologi setiap bahan yang digunakan (Anggraini & Waluyo, 2023).

Pengaturan penandaan kosmetik menegaskan bahwa kewajiban pelaku usaha tidak hanya mencantumkan identitas dasar produk, tetapi juga seluruh informasi yang berpengaruh terhadap keputusan dan keamanan konsumen, sehingga berfungsi sebagai instrumen transparansi dan perlindungan konsumen. Ketentuan ini diatur dalam (Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, Dan Iklan Kosmetik, n.d.). Berlandaskan (Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, n.d.), pemantauan oleh BPOM dilakukan melalui dua tahapan, yakni pre-market serta post-market. Pre-market dijalankan sebelum produk diedarkan melalui mekanisme perizinan, dengan tujuan menjamin produk tersebut telah sesuai standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Post-market dilakukan melalui

pengambilan sampel produk yang beredar untuk diuji kesesuaiannya dengan standar, serta pengawasan terhadap periklanan agar tidak menyesatkan konsumen.

Kaitan perizinan berusaha industri kosmetik dengan ketentuan BPOM, dalam pembahasan ini, pelaku usaha wajib memperoleh notifikasi sebelum produk kosmetik dipasarkan, merujuk pada UU Nomor 17/2023 dan PerBPOM 21/2022. Ketentuan ini menetapkan bahwa setiap kosmetik harus sesuai standar keamanan, kebergunaan, dan kualitas serta memperoleh notifikasi. Dalam industri kosmetik di Indonesia, legalitas produk dan kepatuhan proses produksi saling berkaitan, di mana legalitas diwujudkan melalui notifikasi, sedangkan proses produksi melalui penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Keduanya tidak dapat dipisahkan karena pengajuan notifikasi dilakukan apabila sudah dipenuhinya standar produksi melalui sertifikasi CPKB. Berkaitan dengan perizinan berusaha, CPKB berperan sebagai penghubung antara izin usaha dan izin produk. Pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB dilakukan dengan persyaratan administratif seperti akun OSS dan e-sertifikasi, NIB, surat permohonan, persetujuan denah bangunan, dokumen sistem mutu CPKB, serta penanggung jawab teknis dari tenaga kefarmasian.

3.2 Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Industri Kosmetik

Pelanggaran ketentuan perizinan berusaha industri kosmetik terjadi apabila kegiatan produksi dan peredaran dilakukan tanpa NIB serta tanpa pemenuhan standar teknis seperti CPKB dan notifikasi. Ketidakpatuhan ini tidak semata-mata bertentangan dengan hukum administrasi, namun juga dapat berdampak buruk pada kesehatan konsumen. Hak atas kesehatan dalam sistem hukum Indonesia ialah hak konstitusional yang dijamin pada UUD 1945 (Annisa, 2023), khususnya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mengungkapkan bahwa negara memiliki kewajiban guna menyediakan lingkungan yang sehat serta pelayanan kesehatan. Ketentuan ini juga mencakup perlindungan terhadap risiko kesehatan, termasuk dari peredaran kosmetik berbahaya.

Konsep universal dalam negara hukum tercermin dalam perlindungan yang menjamin hak masyarakat atas perlakuan pemerintah. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen diartikan sebagai “segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen”. Pelaksanaannya merupakan suatu sistem yang melibatkan peran negara, pelaku usaha, dan konsumen secara terpadu. Dalam kegiatan usaha kosmetik, pelanggaran terhadap aspek legalitas menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Produksi atau penyaluran kosmetik tanpa notifikasi atau yang memuat zat terlarang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam PP 28/2025, UUPK, Undang-Undang Nomor 17/2023, serta peraturan yang ditetapkan oleh BPOM (Al’Asfah et al., 2025).

Dalam PP 28 Tahun 2025, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai tingkat risiko dan dampaknya. Sanksi dalam PP 28/2025 berbentuk administratif yang terdapat pada Pasal 355 dan Pasal 416 yang menyatakan apabila pelaku usaha tidak menjalankan persyaratan dasar dapat dikenakan tindakan administratif berupa sanksi seperti teguran, penangguhan sementara operasional usaha, pengenaan denda administrative, pencabutan lisensi; dan/atau, pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

Dalam UUPK, pelanggaran pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan konsumen menimbulkan dua bentuk sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2), dengan sanksi berupa penetapan ganti rugi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00. Sementara itu, sanksi pidana dicantumkan di Pasal 62 UUPK, yang menetapkan pidana penjara dan/atau denda untuk pelaku usaha yang melanggar ketentuan tertentu, dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000,00, serta pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp500.000.000,00 untuk jenis pelanggaran lainnya.

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha berhak mengajukan gugatan perdata. Tanggung jawab ganti rugi pelaku usaha ditetapkan di Pasal 19 UUPK yang pada intinya mengharuskan pelaku usaha memberi kompensasi dari kerusakan, kerugian, atau pencemaran yang dialami konsumen sebab dari pemakaian barang/jasa yang diproduksi atau dijual. Dengan kata lain, pelaku usaha berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari pemakaian atau konsumsi produk kosmetik berbahaya tersebut (Alimah et al., 2023)

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Industri kosmetik diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, sehingga PB untuk kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) PP 28/2025 yang berupa NIB serta Izin yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/ataupun pemerintah daerah sebagai prasyarat sah nya tahap produksi. Izin tersebut tidak dapat diperoleh tanpa memenuhi standar teknis sektoral terlebih dahulu, yakni kewajiban memiliki Sertifikat CPKB atau SPA CPKB dan untuk bisa disalurkan di Indonesia, Produk kosmetik harus memperoleh izin edar yakni notifikasi.

Kedua, Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha industri kosmetik menimbulkan konsekuensi baik administratif, perdata, hingga pidana. Dalam Pasal 8 UUPK dilarangnya produksi atau mengedarkan produk yang tidak sesuai persyaratan oleh produsen, termasuk standar produksi sebagaimana berlaku dalam industri kosmetik. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha bisa diberikan sanksi administratif

serupa dimaksud pada Pasal 60 UUPK, dan jika terdapat unsur pidana maka pelaku usaha bisa dijatuhi Pasal 62 UUPK. Selain dari sanksi administratif dan pidana, pelaku usaha juga dapat dikenai pertanggungjawaban perdata seperti dalam Pasal 19 UUPK mengenai ganti rugi atas kerugian konsumen wajib diberikan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimah, N., Mulyani, A. S., & Alfiani, T. F. (2023). Legal Protection of Consumers against the Circulation of Illegal and Dangerous Cosmetics That Harm Consumers in Indonesia. *Trunojoyo Law Review*, 5(2), 86–98.
- Anggraini, A. D., & Waluyo, W. (2023). ANALISA YURIDIS PENGAWASAN DAN PENANGANAN ATAS PEREDARAN KOSMETIK PALSU. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 13(2), 1–9.
- Annisa, F. N. (2023). Analisis Pasal 28 H UUD 1945 (Pelayanan Kesehatan) Melalui BPJS. *Proceeding Legal Symposium*, 1.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), “BPOM Tarik 34 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang, Konsumen Diminta Lebih Waspada”. Diakses pada 29 November 2025 pukul 09.44 WIB. (n.d.). <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tarik-34-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-dan-atau-dilarang-konsumen-diminta-lebih-waspada>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ferdian, L. R., Dantes, K. F., & Ardhya, S. N. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 216–224.
- Nazliyah, I., Miarsa, F. R. D., Yahya, D., & Romadhon, A. H. (2025). Law Enforcement Against Cosmetic Businesses Operating Without a BPOM Distribution Permit. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(3), 2142–2151.
- Pakpahan, M. A., & Thaher, I. (2026). Online Single Submission (OSS) Sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi: Analisis Atas Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Perizinan di Era Digital: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 17299–17310.
- Sari, S. D. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 140–154.
- Soemarwi, V. W. S., & Ridzkia, Y. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik palsu berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 995–1010.
- Syahputri, A. A. (2023). Tinjauan Hukum Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Hewan Melalui OSS Khususnya Tenaga Kesehatan Hewan Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2147–2160.
- Utomo, Y. D., & Baidhowi, B. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya yang Ditarik di Provinsi Jawa Tengah. *IPMHI Law Journal*, 5(1), 17–33.
- Yulianti, Y., Sidarta, D. D., & Nasoetion, D. W. (2025). AKIBAT HUKUM BAGI PRODUSEN

YANG MEMPRODUKSI KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(06), 171–179.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik

Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik.

